



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Keterangan Para Ahli dalam Ketentuan Jasa Pendidikan di
UU Perdagangan**

Jakarta, 22 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), pada Senin (22/04), pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Reza Aldo Agusta, mahasiswa semester 4 Unika Atmajaya Yogyakarta. Norma yang diajukan untuk diuji, yaitu

Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan:

“(2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

d. Jasa Pendidikan;”

Pada sidang sebelumnya, Senin (08/04), Anggota Komisi III DPR Anwar Rachman menyatakan tidak ada persoalan konstusionalitas dalam norma yang mengatur pendidikan sebagai komoditas. Anwar menyatakan hakikat pendidikan Indonesia tetap tidak berorientasi mencari untung. Semisal swasta hendak mendirikan lembaga pendidikan, maka bentuknya adalah yayasan yang bersifat nirlaba dan tidak mencari untung. Anwar menyatakan pasal yang diujikan memang menyatakan pendidikan sebagai komoditas, namun aturan tersebut tidak berdiri-sendiri dan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Sementara itu, Aan Eko Widiarto selaku Ahli Pemohon mengkritisi makna dua kata, yakni “jasa” dan “pendidikan”. Menurut Aan, keduanya memiliki pengertian yang bertolak belakang. “Jasa tujuannya adalah memperoleh imbalan atau kompensasi. Sedangkan pendidikan, tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi diri agar memiliki kekuatan spiritualitas, keagamaan, pengendalian diri, dan seterusnya secara nirlaba,” tegasnya.

Sedangkan metodenya, kata Aan, jasa adalah mengalihkan hak atas jasa. Sedangkan pendidikan, metodenya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Ahli Pemohon lainnya, Hafid Abbas menegaskan pentingnya peran negara dalam ranah pendidikan. Negara harus berperan aktif karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Dia pun meminta aturan yang menyebut pendidikan sebagai komoditas mesti dihapus. Dua lembaga PBB, yakni ILO dan Unesco menegaskan jika pendidikan bukanlah komoditas untuk diperdagangkan. Menurut Abbas, Pemerintah memiliki alasan untuk mengubah aturan tersebut. Sebab sudah ada rujukannya dalam konteks internasional. (Arif Satriantoro/LA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id